



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing Kelurahan, dipandang perlu mengatur pedoman pelaksanaan kegiatannya;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 146/2694/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2019, pedoman pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 63

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. Camat adalah Pemimpin Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) atau menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 6

12. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Kabupaten untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
18. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disebut PjPHP adalah panitia atau pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan dalam bidang pengadaan.
19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
20. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan penggantian uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
21. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
22. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. 3

23. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
26. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
27. Kelompok masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD.
28. Swakelola Tipe III adalah swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan pelaksana swakelola.
29. Swakelola Tipe IV adalah swakelola yang direncanakan oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung Jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola.

BAB II KEGIATAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur kegiatan :

- a. pembangunan sarana dan prasarana kelurahan; dan
- b. pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Pasal 3

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat, yang meliputi :

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman, meliputi :
 1. jaringan air minum;
 2. drainase dan selokan;
 3. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
 4. sumur resapan;
 5. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
 6. alat pemadam api ringan;
 7. pompa kebakaran portable;
 8. penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
 9. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya. 

- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, meliputi :
 - 1. jalan pemukiman;
 - 2. jalan poros kelurahan; dan/atau
 - 3. sarana prasarana transportasi lainnya.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, meliputi :
 - 1. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
 - 2. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau
 - 3. sarana prasarana kesehatan lainnya.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, meliputi :
 - 1. taman bacaan masyarakat;
 - 2. bangunan pendidikan anak usia dini;
 - 3. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - 4. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Pasal 4

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri, yang meliputi :

- a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, meliputi :
 - 1. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - 2. keluarga berencana;
 - 3. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
 - 4. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, meliputi :
 - 1. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - 2. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
 - 3. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, meliputi :
 - 1. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
 - 2. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah lainnya.
- d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan, meliputi :
 - 1. pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
 - 2. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- e. pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, meliputi :
 - 1. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
 - 2. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan; dan/atau
 - 3. kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.
- f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya, meliputi :
 - 1. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - 2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; 

3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
4. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
5. penguatan kesiapsiagaan masyarakat lainnya.

Pasal 5

- (1) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah antara Lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk berita acara.
- (5) Berita acara kesepakatan antara Lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Lurah dan lembaga pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disusun dalam dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Alokasi anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan bersumber dari DAU Tambahan pada APBN dan APBD.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran kelurahan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk setiap Kelurahan.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan dokumen perencanaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kecamatan menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing kegiatan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Camat atas usul Lurah selaku KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dituangkan pada rencana kegiatan dan anggaran tersendiri.

BAB IV PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan Lurah sebagai KPA untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan berdasarkan usulan Camat.
- (2) Lurah selaku KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk pejabat penatausahaan keuangan pembantu dan PPTK melalui Keputusan KPA.
- (3) Bupati menetapkan bendahara pengeluaran pembantu di Kelurahan atas usulan Lurah selaku KPA melalui BUD.
- (4) Pejabat penatausahaan keuangan pembantu, PPTK, dan bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dan ditempatkan di Kelurahan.

Pasal 10

- (1) Camat selaku pengguna anggaran menetapkan pejabat pengadaan dan PjPHP untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Dalam hal di Kecamatan belum atau tidak tersedia pejabat pengadaan dan PjPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melalui Sekretaris Daerah dapat meminta kepada Kepala Perangkat Daerah lainnya untuk menetapkan pejabat pengadaan dan PjPHP.

Pasal 11

Pejabat penatausahaan keuangan pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) bertugas :

- a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran pembantu yang diketahui atau disetujui oleh PPTK;
- b. meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu;
- c. melakukan verifikasi SPP;
- d. menyiapkan SPM; dan
- e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan Kelompok Masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdomisili di wilayah administrasi Kelurahan yang bersangkutan. 3

Pasal 13

- (1) Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan dilaksanakan melalui mekanisme Swakelola Tipe III atau Swakelola Tipe IV.
- (2) Dalam hal pengadaan barang dan jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan, maka perencanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (3) Barang yang dihasilkan atas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, yang sebelumnya tidak tercatat dalam rencana kebutuhan barang milik daerah Tahun Anggaran 2019 dicantumkan dalam perubahan rencana kebutuhan barang milik daerah Tahun Anggaran 2019,
- (4) Dalam hal pengadaan barang dan jasa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan menghasilkan barang dan bukan diperuntukkan sebagai barang milik Daerah, Lurah menyerahkan barang dimaksud kepada pihak ketiga atau masyarakat.
- (5) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara serah terima barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan menggunakan mekanisme tambahan uang dan mekanisme langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pada saat anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang berasal dari APBN diterima di RKUD, PPKD melakukan pencatatan kas di kas Daerah dan pendapatan DAU Tambahan Laporan Realisasi Anggaran.
- (3) Pelaporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan selaku entitas akuntansi.
- (4) Pengakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan berdasarkan laporan pertanggungjawaban tambahan uang dan laporan pertanggungjawaban fungsional.
- (5) Sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, yang berada di RKUD maupun rekening Kelurahan menjadi SiLPA yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk kegiatan tahun anggaran selanjutnya. 3

Pasal 15

- (1) Pejabat penatausahaan keuangan pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dalam melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran pembantu kepada KPA.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran perincian objek yang tercantum dalam ringkasan perincian objek,
 - c. menghitung pengenaan pajak pertambahan nilai atau pajak penghasilan atas beban pengeluaran perincian objek; dan
 - d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.
- (3) Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disampaikan kepada Camat dan BUD setiap semester.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk:
 - a. semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
 - b. semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari.
- (6) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh inspektorat Daerah.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *us*

- (5) Dalam hal pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menugaskan fasilitator dari Perangkat Daerah teknis untuk membantu tugas Kelompok Masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan dalam persiapan, pelaksanaan dan pengawasan swakelola.

Pasal 17

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN <i>Adm umum</i>	
KABAN	
KABID	
KASUBAG/KASUMD	

Ditandatangani di Malili
pada tanggal 10 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 10 Oktober 2019
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019 NOMOR : 26

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN.

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA
KOP KELURAHAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA

No.

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun bertempat di Kelurahan
....., Kecamatan , Kabupaten Kepulauan Luwu Timur, yang
bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelurahan , yang
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama , yang selanjutnya disebut
sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada
PIHAK KEDUA berupa barang dengan spesifikasi sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1				
2				
dst				

Dan selanjutnya Barang tersebut menjadi tanggungjawab oleh **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya sesuai
dengan kesepakatan bersama, untuk dapat diketahui dan digunakan
sebagaimana mestinya. *gs*

PIHAK PERTAMA

Lurah

Ttd

Cap Kelurahan

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN <i>Piain unun</i>	<i>[Signature]</i>
KABAN	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASUBAG / KASUBID	<i>[Signature]</i>

PIHAK KEDUA

Penerima

Ttd

BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 25 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
 KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT DI KELURAHAN.

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN
 DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

Kabupaten :
 Kecamatan/Kode Wilayah :
 Kelurahan/Kode Wilayah :
 Semester :
 Tahun Anggaran :

NO	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (Orang)	DURASI (hari)	UPAH (Rp)	Ket
		VOLUME	SATUAN		(Rp)	%	(Rp)	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1	A Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
	1 Kegiatan 1												
	2 Kegiatan 2												
	3 Dst.....												

9	Kolom 9 diisi dengan selisih persentase sisa
10	Kolom 10 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto;
	b. Kegiatan non fisik dengan cara:
	- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%;
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%;
	- Kegiatan telah terlaksana sebesar 80%, dan - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%;
11	Kolom 11, 12, dan 13 dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan cash for work/ uang muka kerja yang diisi hanya untuk kegiatan dikelurahan pada bidang pelaksanaan pembangunan
12	Kolom 14 diisi dengan sumber pendanaan (APBD atau DAU Tambahan)

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN APM	
KABAN	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER